



**PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR: 09/KPN.W16.U1/SK/KP7.1/I/2026

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK
PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL KEPADA WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKARAYA KLAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang keduanya adalah unsur Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang agung dengan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua, Hakim di Lingkungan Direktorat Teknis Peradilan Umum, untuk kelancaran tugas dan kepentingan dinas guna optimalisasi pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Palangkaraya, Wakil Ketua disamping secara *ex-officio* melaksanakan tugas-tugas ketua pengadilan apabila Ketua berhalangan, maka dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang Ketua Pengadilan kepada Wakil Ketua;

Mengingat

Mengingat :1 Undang-Undang Nomor 48.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KETUA PENGADILAN NEGERI KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA.

KESATU : Mendelegasikan sebagian wewenang Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya kepada Wakil Ketua sebagai berikut:

1. Sebagai Koordinator Pengawas Bidang Internal

a. Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim

pengawas.....

pengawas bidang.....

pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi;

- b. Melakukan **Pengawasan Rutin/Regular**, dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VI11/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
2. Menetapkan Hakim dalam perkara :
 - Perdata Permohonan;
 - Perdata Gugatan Sederhana;
 - Pidana Anak;
 - Tindak Pidana Singkat/Cepat, Ringan dan lalu lintas.
3. Pengesahan akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan;
4. Menandatangani Penetapan Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus yang dimohonkan Hakim/Majelis Hakim, kecuali perkara dengan Ketua Majelis Ketua Pengadilan Negeri;
5. Menetapkan ijin/persetujuan telah dilakukan tindakan penggeledahan maupun penyitaan yang dimohonkan oleh penyidik dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;
6. Mendisposisi surat masuk perihal delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan kejurusitaan;
7. Menetapkan permohonan persetujuan diversi yang dimohonkan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim/Majelis Hakim;
8. Menandatangani ijin penelitian maupun praktek mahasiswa.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,



RICKY FARDINAND